



**P U T U S A N**

Nomor :282/Pid. B/2011/PN Btg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **RANDY POLII ;**  
Tempat Lahir : Kapataran, Minahasa ;  
Umur/ Tgl. Lahir : 23 Tahun/ 08 Oktober 1987 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kel.Manembo-Nembo Tengah (Perum Asri Dua)  
Kec. Matuari Kota Bitung .  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

Terdakwa di tangkap dan di tahan berdasarkan Surat Perintah/penetapan Penangkapan/ Penahanan:-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 27 September 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011 .;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bitung sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2011.
- 3 Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 22 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 11 Desember 2011.
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan tanggal 06 Januari 2012.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 07 Januari 2012 sampai dengan tanggal 06 Maret 2012 .

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan / Requisitoir dari Penuntut Umum tanggal 09 Februari 2012, yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa RANDI POLII bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yakni saksi korban Yusuf Wali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya serta mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya meringankan hukuman terhadapnya ;

Menimbang bahwa atas Pembelaan dari terdakwa , Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang intinya tetap pada Tuntutan, dan setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana dalam Dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa RANDY POLII, bersama-sama dengan Lelaki Cucut (masih dalam pencarian) pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira jam 06.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Kelurahan Manembo-Nembo Tengah Lingkungan I (di pinggir jalan Perum Asri Blok D No 68) Kecamatan Matuari Kota Bitung atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama telah melakukan



kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , awalnya terdakwa dan lelaki Cucut bersama dengan beberapa tukang ojek lainnya sedang duduk di Pangkalan Ojek di Perum Asri Dua sehabis meminum minuman keras . Kemudian saksi korban Yusuf Wali yang sedang mengendarai sepeda motor melewati pangkalan ojek tersebut hendak menuju ke Pasar. Lelaki Cucut kemudian menghentikan/mencegat sepeda motor yang di kendarai oleh saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban untuk mengendarai sepeda motor tersebut dengan pelan, akan tetapi saksi korban menjawab bahwa dia telah mengendarai sepeda motor tersebut dengan pelan. Setelah mendengar jawaban saksi korban tersebut , secara tiba-tiba Lelaki Cucut langsung melakukan Pemukulan yang mengenai bagian wajah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh . Terdakwa datang dan ikut langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki hingga berulang-ulang kali terhadap saksi korban bersama-sama dengan Lelaki Cucut. Saksi korban kemudian berusaha menyelamatkan diri dengan lari menghindar lalu bersembunyi di dalam rumahnya .
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 105/VER/RSUD.BTG/IX/2011 tanggal 27 September 2011 yang dibuat oleh dr.Mira Paat , hasil pemeriksaan terhadap Yusuf Wali adalah sebagai berikut luka lecet dibawah mata sebelah kiri ukuran 3,3 X 0,5 CM dan luka lecet di tangan kiri ukuran 6 X 4 cm dan memar di telapak tangan kanan ukuran diameter 1 cm, dengan kesimpulan Kelainan ini dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

**SUBSIDAIR :**

----- Bahwa terdakwa RANDY POLII, bersama-sama dengan Lelaki Cucut (masih dalam pencarian) pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira jam 06.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Kelurahan Manembo-Nembo Tengah Lingkungan I (di pinggir jalan Perum Asri Blok D No 68)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Matuari Kota Bitung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan Penganiayaan dengan cara terdakwa memukul saksi korban Yusuf Wali menggunakan tangan dan kaki secara berulang kali yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dan lelaki Cucut bersama dengan beberapa tukang ojek lainnya sedang duduk di Pangkalan Ojek di Perum Asri Dua sehabis meminum minuman keras. Kemudian saksi korban Yusuf Wali yang sedang mengendarai sepeda motor melewati pangkalan ojek tersebut hendak menuju ke Pasar. Lelaki Cucut kemudian menghentikan/mencegat sepeda motor yang di kendarai oleh saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban untuk mengendarai sepeda motor tersebut dengan pelan, akan tetapi saksi korban menjawab bahwa dia telah mengendarai sepeda motor tersebut dengan pelan. Setelah mendengar jawaban saksi korban tersebut, secara tiba-tiba Lelaki Cucut langsung melakukan Pemukulan yang mengenai bagian wajah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh. Terdakwa datang dan ikut langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki hingga berulang-ulang kali terhadap saksi korban bersama-sama dengan Lelaki Cucut. Saksi korban kemudian berusaha menyelamatkan diri dengan lari menghindar lalu bersembunyi di dalam rumahnya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 105/VER/RSUD.BTG/IX/2011 tanggal 27 September 2011 yang dibuat oleh dr.Mira Paat, hasil pemeriksaan terhadap Yusuf Wali adalah sebagai berikut luka lecet dibawah mata sebelah kiri ukuran 3,3 X 0,5 CM dan luka lecet di tangan kiri ukuran 6 X 4 cm dan memar di telapak tangan kanan ukuran diameter 1 cm, dengan kesimpulan Kelainan ini dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan saksi-saksi sebagai berikut :



**1 Saksi YUSUF WALI;**

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira jam 06.00 wita bertempat di Kel.Manembo-Nembo Tengah Ling.I (Perum Asri Blok D No 68) Kec.Matuari Kota Bitung telah terjadi Pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa pada awalnya saksi korban hendak menuju ke Pasar dengan menggunakan sepeda motor tepatnya di pangkalan ojek yang ada di Perum Asri Dua , saksi korban melihat beberapa lelaki sedang berkumpul dan saat saksi korban hendak lewat tiba-tiba ada salah satu lelaki mencegat saksi korban dan mengatakan kalau saksi korban pelan-pelan mengendarai sepeda motor, lalu saksi korban mengatakan kepada lelaki tersebut yang tidak dikenalnya “khan saya membawa sepeda motor pelan-pelan saat ini” kemudian tiba-tiba lelaki tersebut langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada bagian wajah dan saksi korban langsung terjatuh dari atas motor ;
- Bahwa kemudian datang terdakwa dan beberapa temannya dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi ada 2 (dua) orang dan yang mengejar saksi ada sekitar 5 (lima) orang ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ada beberapa kali sehingga saksi sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa pada bagian wajah dan Kepala;
- Bahwa yang melakukan pemukulan dengan menggunakan batu di bagian belakang saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa saksi saat itu merasa sakit pada bagian tubuh dan mengalami luka pada bagian bawah mata kiri serta luka lecet pada bagian siku tangan kiri ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa saksi selama 4 (empat) hari tidak masuk kerja .

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakannya benar serta tidak keberatan;



**2 Saksi SUHARDI H.HUSAIN;**

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira jam 06.00 wita bertempat di Kel.Manembo-Nembo Tengah Ling.I (Perum Asri Blok D No 68) Kec.Matuari Kota Bitung telah terjadi Pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Yusuf Wali ;
- Bahwa pada awalnya saksi berada didalam rumah tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan istri saksi dan mengatakan kalau saksi korban Yusuf wali telah dipukul oleh beberapa lelaki, lalu saksi keluar rumah untuk membantu korban dan saksi melihat terdakwa dan temannya melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kali terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan tersebut, dan terdakwa juga pada saat itu hendak melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan batu akan tetapi tidak mengenai saksi ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Yusuf Wali pada bagian wajah dan tubuhnya ;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan terdakwa dan lelaki Cucut sudah dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa saat itu korban mengalami luka pada bagian bawah mata kiri serta luka lecet pada bagian siku tangan kiri ;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakannya benar serta tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan juga dibacakan keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut.dan atas persetujuan Majelis Hakim





dan terdakwa tidak keberatan, maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

**Saksi YOUCE BALAU AL OCE ;**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira jam 06.00 wita bertempat di Kel.Manembo-Nembo Tengah Ling.I (Perum Asri Blok D No 68) Kec.Matuari Kota Bitung telah terjadi Pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Yusuf Wali ;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian ;
  - Bahwa saksi melihat terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya ;
  - Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Yusuf Wali pada bagian wajah ;
  - Bahwa pada saat terjadi pemukulan terdakwa dan lelaki Cucut sudah dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakannya benar serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira jam 06.00 wita bertempat di Kel.Manembo-Nembo Tengah Ling.I (Perum Asri Blok D No 68) Kec.Matuari Kota Bitung telah terjadi Pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Yusuf Wali ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa dan teman-temannya sedang duduk –duduk dipangkalan ojek dan meminum minuman keras jenis cap tikus , tiba-tiba saksi korban lewat didepan Pangkalan ojek dan dicegat oleh Lelaki Cucut lalu terjadilah adu mulut antara lelaki cucut dan korban Yusuf Wali ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi Yusuf Wali dengan menggunakan kepala tangan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Yusuf Wali pada bagian kepala , badan dan dibagian punggung ditendang sebanyak 1 (satu) kali ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa dan temannya melakukan pemukulan terhadap Yusuf Wali , Saksi Yusuf Wali sempat melarikan diri namun tetap dikejar oleh terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan tersebut dalam keadaan mabuk karena sebelumnya terdakwa dan teman-temannya sudah minum minuman keras ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum bahwa saksi korban Yusuf Wali mengalami luka lecet dibawah mata sebelah kiri ukuran 3,3 X 0,5 CM dan luka lecet di tangan kiri ukuran 6 X 4 cm dan memar di telapak tangan kanan ukuran diameter 1 cm, dengan kesimpulan Kelainan ini dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum Nomor : 105/VER/RSUD.BTG/IX/2011 tanggal 27 September 2011 yang dibuat oleh dr.Mira Paat ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa , maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum di Persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira jam 06.00 wita bertempat di Kel.Manembo-Nembo Tengah Ling.I (Perum Asri Blok D No 68) Kec.Matuari Kota Bitung telah terjadi Pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Yusuf Wali ;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa dan teman-temannya sedang duduk –duduk dipangkalan ojek dan meminum minuman keras jenis cap tikus , tiba-tiba saksi korban lewat didepan Pangkalan ojek dan dicegat oleh Lelaki Cucut lalu terjadilah adu mulut antara lelaki cucut dan korban Yusuf Wali ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi Yusuf Wali dengan menggunakan kepala tangan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Yusuf Wali pada bagian kepala , badan dan dibagian punggung ditendang sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa dan temannya melakukan pemukulan terhadap Yusuf Wali , Saksi Yusuf Wali sempat melarikan diri namun tetap dikejar oleh terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa benar terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan tersebut dalam keadaan mabuk karena sebelumnya terdakwa dan teman-temannya sudah minum minuman keras ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terjadi pemukulan pada diri saksi Yusuf Wali, saksi Suhardi dan Youce melihat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa juga pada saat itu hendak melakukan pemukulan terhadap saksi Suhadi dengan menggunakan batu akan tetapi tidak mengenai saksi Suhadi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan Putusan ini, maka keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa secara lengkap serta segala fakta yang diperoleh dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan yang tidak termuat dalam redaksi Putusan, harus dianggap turut dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian utuh dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, serta Visum Et Repertum tersebut, yang diajukan ke persidangan, dapat dikonstantir fakta yang untuk efektifitas dan sistematisnya akan diuraikan dan/ atau dipertimbangkan secara lengkap dalam pertimbangan pembuktian Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dapat dikonstantir dari alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan dapat dipersalahkan oleh karenanya atau tidak, dengan membuktikan unsur Pasal/ tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidairitas, maka harus dipertimbangkan satu per satu dari Dakwaan Primair, dan apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan/ dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 **Barang siapa ;**
- 2 **Dimuka umum ;**
- 3 **Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur : “Barang siapa”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka dapat ditunjukkan bahwa pelaku dari tindak pidana ini adalah Terdakwa **RANDY POLLI**, dimana selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa juga merupakan subyek hukum, sedangkan dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan di depan hukum ;-----

Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;--

## ad. 2. Unsur : “di muka umum”

Menimbang, bahwa pengertian unsur “di muka umum” adalah di depan orang banyak atau di tempat yang dapat dilihat/ diketahui oleh orang-orang banyak (masyarakat) atau tempat-tempat lain yang secara umum merupakan tempat yang dapat dijangkau (dimasuki, dilihat) dan/ atau disediakan untuk masyarakat (*public space*), bukan tempat yang disediakan untuk keperluan yang bersifat khusus dan hanya untuk orang tertentu (privasi);

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maupun keterangan Terdakwa, tempat kejadian peristiwa dalam perkara ini adalah Kel.Manembo-Nembo Tengah Ling.I (Perum Asri Blok D No 68) Kec.Matuari Kota Bitung, tepatnya didepan Pangkalan Ojek Perum Asri dimana tempat kejadian dapat dilihat oleh orang lain karena pada saat kejadian terdakwa melakukan pemukulan didepan orang banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim makna “di depan umum” merujuk kepada tempat yang bersifat umum maupun di depan orang banyak (kalayak ramai/ umum), sedangkan mengacu kepada fakta perbuatan terjadi di depan orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “di muka umum” telah terbukti;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad. 3. Unsur : **“secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”**

Menimbang, bahwa pengertian **“melakukan kekerasan terhadap orang atau ”** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau menggunakan alat/ senjata, menendang, dsb., yang ditujukan kepada orang lain ataupun barang kepunyaan orang lain (bukan kepunyaan pembuat/ pelaku) – karena bersifat alternatif tidak harus terpenuhi semua, dan termasuk juga membuat orang lain pingsan (tak sadarkan diri) atau tidak berdaya, selain itu perbuatan harus merupakan tujuan akhir, bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai tujuan lain;

Menimbang, bahwa pengertian **“secara bersama-sama”** adalah perbuatan harus dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih dan masing-masing mempunyai posisi setara/ sejajar sebagai ”pembuat”, sehingga orang yang hanya ikut-ikutan tidak termasuk dalam pengertian tersebut, dan dalam hal tindak pidana materiil harus diartikan sebagai kebersamaan dalam mewujudkan akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maupun keterangan Terdakwa, serta Visum Et Repertum tersebut, didukung dan/ atau diperkuat barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dapat dikonstantir fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira jam 06.00 wita bertempat di Kel.Manembo-Nembo Tengah Ling.I (Perum Asri Blok D No 68) Kec.Matuari Kota Bitung telah terjadi Pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Yusuf Wali ;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa dan teman-temannya sedang duduk –duduk dipangkalan ojek dan meminum minuman keras jenis cap tikus , tiba-tiba saksi korban lewat didepan Pangkalan ojek dan dicegat oleh Lelaki Cucut lalu terjadilah adu mulut antara lelaki cucut dan korban Yusuf Wali ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi Yusuf Wali dengan menggunakan kepalan tangan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Yusuf Wali pada bagian kepala , badan dan dibagian punggung ditendang sebanyak 1 (satu) kali ;



- Bahwa benar pada saat terdakwa dan temannya melakukan pemukulan terhadap Yusuf Wali, Saksi Yusuf Wali sempat melarikan diri namun tetap dikejar oleh terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian “melakukan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian “secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan tersebut, sehingga Dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan terhadap Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah supaya Terdakwa tidak melarikan diri atau mempersulit pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai tolak ukur pemidanaan, sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada orang lain, yaitu saksi Yusuf Wali ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga membantu memperlancar pemeriksaan/penyelesaian perkara ini;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari ;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 197 dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa terdakwa **RANDY POLLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang Di Muka Umum**";
- Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) bulan ;
- Menetapkan masa Penangkapan/penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012, oleh kami : **BAMBANG SETIYANTO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **PAUL BELMANDO PANE, S.H.**, dan **ANDI EDDY VIYATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan diucapkan di muka sidang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LIDYA M BAGINDA, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **BUDI PASKAH YANTI PUTRI, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Hakim – Hakim Anggota,

ttd

ttd

1 **PAUL BELMANDO PANE, S.H.**

**BAMBANG SETIYANTO, S.H.**

ttd

2 **ANDI EDDY VIYATA, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**LIDYA M BAGINDA, SH.**

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera/Sekretaris  
Pengadilan Negeri Bitung

**HAMIN.A, SH.MH**  
**NIP.19620706 198903 1006**